



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER;**
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu BTN Ridge, Kelurahan Brambaken,
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisma E.M. Kbarek, S.H., M.H., Asdar Djabbar, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Roise Abisay, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar **PASAL 111 ayat 1 UU RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) kantong Plastik kecil warna hitam
 - 1 (satu) Buah Jaket Switer Motif Loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa la terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 14:00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu hari di tahun 2023, bertempat di area Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut diatas Saksi Immanuel Koibur bersama dengan saksi Sandri (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) yang sedang melaksanakan patroli/ giat rutin di terminal pelabuhan kemudian melihat Terdakwa JIAJORA JUAN RICHARD SROYER sedang berdiri dan menunggu seseorang kemudian datanglah saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa lalu saksi RASHN D'NOEL SROYER menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam kepada Terdakwa sehingga saksi Immanuel Koibur langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu saksi Sandri langsung mengikuti Saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu mengamankan saksi yang sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel merek eiger berwarna hitam yang ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang berisikan Ganja lalu ketika ditanya oleh Saksi SANDRI dan saksi Immanuel Koibur Terdakwa menyampaikan bahwa Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja tersebut didapati dari Seseorang yang bernama Denilson Sroyer (DPO) yang dititipkan kepada saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui jalur Kapal sehingga Terdakwa bersama dengan Para saksi beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor guna diamankan dan diproses lebih lanjut;

- **Bahwa** Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.190 , Jayapura tanggal 22 Februari 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita acara dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 018/11665/2023 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 14,78 gr sachet palstik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa la terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar Pukul 14:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu hari di tahun 2023, bertempat di area Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Burokup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut diatas Saksi Immanuel Koibur bersama dengan saksi Sandri (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) yang sedang melaksanakan patroli/ giat rutin di terminal pelabuhan kemudian melihat Terdakwa JIAJORA JUAN RICHARD SROYER sedang berdiri dan menunggu seseorang kemudian datangnya saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa lalu saksi RASHN D'NOEL SROYER menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam kepada Terdakwa sehingga saksi Immanuel Koibur langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu saksi Sandri langsung mengikuti Saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu mengamankan saksi yang sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel merek eiger berwarna hitam yang ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang berisikan Ganja lalu ketika ditanya oleh Saksi SANDRI dan saksi Immanuel Koibur Terdakwa menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut didapati dari Seseorang yang bernama Denilson Sroyer (DPO) yang dititipkan kepada saksi RASHN D'NOEL SROYER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui jalur Kapal sehingga Terdakwa bersama dengan Para saksi beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor guna diamankan dan diproses lebih lanjut;
- **Bahwa** Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.190 , Jayapura tanggal 22 Februari 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita acara dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 018/11665/2023 maka pihak PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkoba dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 14,78 gr sachet palstik bening berisikan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa **JIAJORA JUAN RICHARD SROYER** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Rashn D'Noel Sroyer pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT yang bertempat di areal Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor atau lebih tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi bersama teman Saksi dari Satres Narkoba yaitu Saksi Immanuel Koibur melaksanakan kegiatan rutin untuk melakukan patroli di Pelabuhan Biak;
 - Bahwa pada saat patroli tersebut, Saksi dan Saksi Immanuel Koibur sedang berhenti di tempat parkir dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan mobil Saksi, tidak lama kemudian Saksi Rashn D'noel Sroyer menghampiri Terdakwa dan memberikan kantong plastik hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Rashn D'noel Sroyer berpisah jalan masing-masing;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi merasa curiga oleh karena Terdakwa dan Saksi Rashn D'noel Sroyer tidak banyak bicara dan langsung berpisah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyerahkan sebungkus plastik warna hitam sehingga Saksi dan Saksi Immanuel Koibur secara insting langsung memisahkan diri dan mengejar Terdakwa dan Saksi Rashn D'noel Sroyer;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa didapati bahwa plastik hitam yang diberikan Saksi Rashn D'noel Sroyer kepada Terdakwa merupakan 2 (dua) plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, sementara atas pemeriksaan terhadap Saksi Rashn D'noel Sroyer didapati 1 (satu) plastik bening yang diduga adalah Narkotika jenis Ganja yang disimpan di tas ransel merk eiger milik Saksi Rashn D'noel Sroyer;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rashn D'noel Sroyer dari Kota Jayapura dan baru datang pada hari tersebut menggunakan Kapal Laut dan membawa Narkotika Jenis Ganja dari Jayapura yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi kepada Saksi Rashn D'noel Sroyer diketahui bahwa 2 plastik bening yang diduga berisi Ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama Denilson Sroyer yang merupakan kakak kandung Terdakwa di Jayapura yang menitipkan kepada Saksi Rashn D'noel Sroyer untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi terhadap Terdakwa maupun Saksi Rashn D'Noel Sroyer, diketahui bahwa Terdakwa maupun Saksi Rashn D'Noel Sroyer tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, diketahui bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Saksi Rashn D'Noel Sroyer dari Sdr. Denilson Sroyer adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi merasa curiga dengan diri Terdakwa pada saat di pelabuhan adalah karena sebelumnya Terdakwa diketahui pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja sehingga ketika Saksi melihat Terdakwa berdiri di parkir pelabuhan laut Biak seperti sedang menunggu orang, Saksi kemudian memperhatikan Terdakwa hingga akhirnya terlihat Terdakwa menerima sebuah barang berupa paket 2 (dua) plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa adapun Saksi menemukan 1 (satu) plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja pada tas milik Saksi Rashn D'Noel Sroyer adalah setelah memeriksa plastik yang dibawa Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja sehingga Saksi langsung mengejar Saksi Rashn D'Noel Sroyer dan memeriksa tas ransel milik Saksi Rashn D'Noel Sroyer dan menemukan 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja di bagian kantong depan tas ransel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Immanuel Koibur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Rashn D'Noel Sroyer pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT yang bertempat di areal Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor atau lebih tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi bersama teman sesama tim dari Satres Narkotika Polres Biak Numfor yaitu Saksi Sandri sedang melakukan patroli karena sedang ada kapal laut yang masuk dari Kota Jayapura, kemudian ketika memarkirkan mobil/kendaraan dinas di bagian parkir pelabuhan, Saksi dan Saksi Sandri melihat Terdakwa berdiri sehingga Saksi dan Saksi Sandri merasa curiga sebab Terdakwa seperti sedang menunggu seseorang yang akan datang;
- Bahwa yang membuat Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pada tahun 2018 berstatus wajib lapor sebab penggunaan Narkotika jenis Ganja untuk diri sendiri;
- Bahwa setelah beberapa menit memperhatikan, Terdakwa kemudian dihampiri oleh Saksi Rashn D'Noel Sroyer dan menerima 1 (satu) plastik warna hitam dan pergi begitu saja tanpa berbincang-bincang dengan Saksi Rashn D'Noel Sroyer, hal tersebut membuat Saksi dan Saksi Sandri merasa curiga karena Terdakwa seperti terburu-buru ingin segera berpisah setelah menerima 1 (satu) plastik warna hitam dari Saksi Rashn D'Noel Sroyer sehingga Saksi dan Saksi Sandri langsung mendekati Terdakwa dan memeriksa plastik hitam yang dipegang Terdakwa dan melihat isi dari plastik hitam tersebut ternyata berisi 2 (dua) plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi Sandri langsung mengejar Saksi Rashn D'Noel Sroyer untuk memeriksa Saksi Rashn D'Noel Sroyer ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Saksi Sandri memeriksa Saksi Rashn D'Noel Sroyer akan tetapi tidak lama kemudian Saksi menghampiri Saksi Sandri dan melihat Saksi Sandri sudah memegang 1 (satu) plastik bening yang mirip seperti 2 (dua) plastik bening yang dipegang oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni diduga berisi Narkotika jenis Ganja sehingga saat itu Saksi dan Saksi Sandri langsung membawa Terdakwa dan Saksi Rashn D'Noel Sroyer ke Kantor Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat jumlah total berat diduga Narkotika jenis Ganja yang diserahkan Saksi Rashn D'Noel Sroyer kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa, bahwa ia akan menggunakan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dirinya sendiri karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rashn D'Noel Sroyer adalah saudara sepupu dan Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rashn D'Noel Sroyer karena setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam dari Saksi Rashn D'Noel Sroyer, Terdakwa dan Saksi Rashn D'Noel Sroyer langsung berpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rashn D'Noel Sroyer, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Terdakwa yang pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT membawakan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di areal Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor atau lebih tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Kota Jayapura untuk mengikuti les/bimbingan belajar kemudian karena akan ada pembukaan/ penerimaan siswa Akademi Polisi di Kabupaten Biak maka Saksi pulang kembali ke Biak menggunakan kapal dan tiba di Biak pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT ;
- Bahwa adapun pada hari sebelumnya ketika akan berangkat dari pelabuhan Kota Jayapura, secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Sdr. Denilson Sroyer yang merupakan adik kandung Terdakwa, kemudian Sdr. Denilson Sroyer memanggil Saksi dan menitipkan barang dengan memasukkannya ke dalam tas ransel Saksi;
- Bahwa ketika Sdr. Denilson Sroyer memasukkan barang tersebut ke tas ransel, Saksi sempat bertanya barang apa itu, kemudian dijawab oleh Sdr.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denilson Sroyer bahwa barang tersebut adalah "awako" yang artinya ganja dan menitipkan pesan bahwa nanti setibanya Saksi di pelabuhan Biak langsung diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi bertanya lagi kepada Sdr. Denilson Sroyer "aman tidak?" dan dijawab oleh Sdr. Denilson Sroyer "aman";

- Bahwa sebenarnya Saksi enggan membawa ganja yang dititipkan Sdr. Denilson Sroyer kepada Saksi akan tetapi karena Sdr. Denilson Sroyer agak memaksa dan Sdr. Denilson Sroyer berkata aman, akhirnya Saksi membawakan ganja tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi di atas kapal Saksi tidak pernah sama sekali membuka atau menggunakan ganja tersebut hingga akhirnya kapal tiba di Biak dan ketika Saksi turun dari kapal ternyata Terdakwa sudah berdiri menunggu Saksi;
- Bahwa saat Saksi sampai di Biak, Saksi dijemput oleh Ibu Saksi dan berkata "cepat pulang", namun karena Saksi sudah melihat Terdakwa yang sedang menunggu Saksi maka Saksi langsung mengambil ganja yang ternyata disimpan disebuah plastik warna hitam oleh Sdr. Denilson Sroyer dari dalam tas Saksi dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Saksi segera berjalan ke arah motor yang diparkirkan Ibu Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi menaiki motor kemudian Saksi dihamperi oleh Saksi Sandri yang sebelumnya tidak Saksi kenal dan menahan tangan Saksi lalu bertanya barang apa yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sandri juga memeriksa tas ransel yang Saksi bawa dan mendapati 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja milik Saksi sendiri yang Saksi bawa dari Kota Jayapura dan rencananya akan Saksi gunakan sendiri utk diri Saksi setibanya di Biak;
- Bahwa ketika Saksi turun dari kapal dan bertemu dengan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi untuk menyerahkan ganja tersebut di kamar mandi, akan tetapi karena Ibu Saksi berkata untuk cepat pulang, maka Saksi berpikir untuk menyerahkan ganja tersebut di psrkiran pelabuhan saja saat itu;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dalam tas ransel merk eiger milik Saksi adalah kepunyaan Saksi sendiri yang diberikan oleh teman Saksi dari Kota Jayapura, bukan pemberian Sdr. Denilson Sroyer;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak diberikan uang maupun upah apapun dari Sdr. Denilson Sroyer dalam rangka membawakan ganja untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama di Kota Jayapura Saksi juga tidak pernah berhubungan ataupun diberikan ganja oleh Sdr. Denilson Sroyer;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Denilson Sroyer juga tidak pernah mengontak atau menghubungi Saksi untuk menitipkan ganja pada hari keberangkatan Saksi ke Biak;
- Bahwa pertemuan Saksi dan Sdr. Denilson Sroyer di pelabuhan Kota Jayapura adalah ketidaksengajaan namun oleh karena Saksi sudah mengenal Sdr. Denilson Sroyer dan oleh karena Sdr. Denilson Sroyer merupakan saudara sepupu Saksi, maka Saksi mau dititipi ganja oleh Sdr. Denilson Sroyer untuk Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi di pelabuhan Biak, Terdakwa yang menghampiri Saksi duluan dan mengajak Saksi ke kamar mandi untuk memberikan ganja akan tetapi saat itu Saksi terburu-buru karena Ibu Saksi sudah menyuruh Saksi untuk cepat pulang sehingga Saksi langsung menyerahkan ganja tersebut di areal parkir pelabuhan namun langsung tertangkap oleh petugas Polisi yang sedang berpatroli saat itu;
- Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap, Saksi juga tidak mengetahui berapa harga maupun berat dari ganja yang dititipkan kepada Saksi dari Sdr. Denilson Sroyer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Siska Budiarti, S.Si., M. Biotech., Apt., di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli adalah untuk memenuhi:
 - o Surat Sat Res Narkoba Res Biak Numfor Nomor: B/32/II/2023/Narkoba, tanggal 17 Februari 2023, perihal Permintaan Keterangan Ahli;
 - o Surat Tugas Nomor : HK.04.03.30A.30A1.02.23.204, tanggal 22 Februari 2023 tentang surat tugas dari pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
 - Bahwa Ahli telah menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat Res Narkoba Nomor: B/31/II/2023/Narkoba, tanggal 17 Februari 2023 Serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja milik saudara JIAJORA JUAN RICHARD SROYER selanjutnya Ahli dan tim melakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik



Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut, dapat Ahli jelaskan bahwa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang Ahli terima di Lab : pada tanggal 22 Februari 2023, setelah itu mulai dilakukan pengujian sampai selesai tanggal 22 Februari 2023 dan sampel barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut habis digunakan untuk pengujian secara laboratorium;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan: barang bukti biji dan daun kering milik saudara JIAJORA JUAN RICHARD SROYER tersebut adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Narkoba, adapun pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu :

Terhadap kondisi fisik :

- o Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi / Teler), Sakauw dan Depresi.
- o Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah koroner.
- o Penggunaan dihisap melalui mulut akan menimbulkan kerusakan pada selaput mukosa, selain itu sering menimbulkan infeksi paru mulai dari bronkitis, TBC, dan paru, yang paling berbahaya adalah sindrom ketergantungan (Adiksi).
- Pengaruh terhadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Homicide (Tindakan Perbuatan sangat agresif), Percobaan bunuh diri dan Depresi.
- Pengaruh gangguan terhadap kehidupan sosial;
- Bahwa Ganja / Narkoba Golongan I (satu) tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan guna kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa keterangan yang ingin Ahli tambahkan sehubungan dengan Surat dari Sat Res Narkoba Res Biak Numfor bahwa telah disita Narkoba yang berasal dari tanaman Ganja milik saudara JIAJORA JUAN RICHARD SROYER yang kemudian dikirim kepada Ahli untuk dilakukan Uji Laboratorium dan hasilnya positif Ganja (CANABIS SATIVA) Narkoba Golongan I (satu) dan apabila peredarannya di Kalangan Pelajar dan Pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak Generasi muda ataupun Generasi yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Zeth Fred Tju, A.Md., A.K., di bawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli adalah untuk memenuhi:

- Surat Sat Res Narkoba Res Biak Numfor Nomor : B/32/II/2023/Narkoba, tanggal 17 Februari 2023, perihal Permintaan Keterangan Ahli;
- Surat Tugas Nomor : HK.04.03.30A.30A1.02.23.204, tanggal 22 Februari 2023 tentang surat tugas dari pimpinan saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Ahli dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor: B/ 28 / II / 2023 /Narkoba, tanggal 14 Februari 2023 dan surat Permintaan bantuan Pemeriksaan barang Bukti dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor : B / 27 / II / 2023 / Narkoba tanggal 14 Februari 2023, serta sampel Barang Bukti berupa 1 (satu) Botol kecil yang berisi Urin, selanjutnya Ahli melakukan Pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut milik Terdakwa Jiajora Juan Richard Sroyer dengan alat penguji AGON yang gunannya untuk fnenguji, meliputi: AMP Defice / AMPHETAMIN (sabu), THC defice (ganja) dan MOP defice (Morfin) dan barang bukti tersebut di atas menunjukkan hasil POSIT1F HIDROCANNABINOL (ganja) / THC Device (ganja) termasuk Narkotika;

- Bahwa pengaruh terhadap tubuh si pengguna hidrocannabinoi / THC defice (ganja) yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan/berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan dapat merusak saraf tubuh, tidak boleh disalah gunakan, hanya dapat digunakan terapi (pengobatan) dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang pemakaiannya dalam pengawasan ketat dari dokter;

- Bahwa Narkotika jenis ganja (hidrocannabinol / THC defice) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi. Jadi Narkotika tersebut hanya dapat digunakan guna sebagai kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja dari Saksi Rashn D'noel Sroyer pada saat kapal laut datang dari Kota Jayapura pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT membawakan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor atau lebih tepatnya di Terminal Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa adapun narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Rashn D'noel Sroyer dititipkan oleh adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Denilson Sroyer yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Evan Raymond dari Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Evan Raymond oleh karena Terdakwa pernah tinggal satu kompleks dengan Sdr. Evan Raymond, tidak tahu pekerjaannya namun selama ini Terdakwa beberapa kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Evan Raymond;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Evan Raymond adalah dengan chat melalui aplikasi *facebook* kepada Sdr. Evan Raymond, lalu Sdr. Evan Raymond memberikan ganja tersebut kepada Sdr. Denilson Sroyer;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli ganja tersebut melainkan Sdr. Evan Raymond yang memberikannya secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika sudah sampai di pelabuhan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa lalu menunggu Saksi Rashn D'noel Sroyer di bawah tangga kapal kemudian setelah bertemu, Terdakwa langsung mengajak Saksi Rashn D'noel Sroyer ke kamar mandi agar lebih aman saat menyerahkan ganja yang dibawa, akan tetapi Saksi Rashn D'noel Sroyer langsung menyerahkan ganja yang sudah dibungkus dalam plastik hitam kepada Terdakwa pada saat itu juga di areal Terminal Pelabuhan sehingga tidak lama setelah itu Saksi Immanuel Koibur menghampiri Terdakwa dan bertanya barang apa yang baru saja diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Immanuel Koibur membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja, setelah itu Saksi Immanuel Koibur mengajak Terdakwa mendekati ke arah Saksi Rashn D'noel Sroyer dan mendapati 1 (satu) bungkus bening berisikan diduga narkoba jenis ganja juga dari dalam tas ransel milik Saksi Rashn D'noel Sroyer;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak membayar atau memberikan upah apapun kepada Saksi Rashn D'noel Sroyer karena sudah membawakan ganja dari Sdr. Denilson Sroyer dari Kota Jayapura;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Evan Raymond tersebut akan dititipkan kepada adik kandung Terdakwa yang bernama Obama, namun karena saat Sdr. Denilson Sroyer sampai di Pelabuhan Jayapura, Sdr. Denilson Sroyer tidak bertemu/melihat Sdr. Obama sementara Sdr. Denilson Sroyer justru melihat Saksi Rashn D'noel Sroyer yang juga akan pulang ke Biak menggunakan kapal laut maka Sdr. Denilson Sroyer menitipkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Evan Raymon tersebut melalui Saksi Rashn D'noel Sroyer untuk diberikan kepada Terdakwa sesampainya Saksi Rashn D'noel Sroyer di Kota Biak;
- Bahwa pada malam hari setelah kapal berangkat, Sdr. Denilson Sroyer menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa ganja tersebut dititipkan kepada Saksi Rashn D'noel Sroyer karena Sdr. Denilson Sroyer tidak bertemu dengan Sdr. Obama;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2018 ketika Terdakwa masih duduk dibangku SMA dan pernah ditetapkan untuk wajib lapor di Polres Biak Numfor namun setelah itu Terdakwa masih beberapa kali menggunakan ganja lagi hingga saat ditangkap saat ini;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menikmati ganja adalah dengan melinting daun ganja tersebut di kertas rokok dan kemudian menggulung kertas tersebut sampai berbentuk rokok kemudian membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok setelah itu yang Terdakwa rasakan seperti pusing melayang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan menggunakan ganja serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan ganja untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat total ganja yang diberikan Sdr. Evan Raymond kepada Terdakwa itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa setelah memperoleh ganja yang diberikan Sdr. Evan Raymond adalah sebagai stok untuk Terdakwa gunakan sendiri nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ronald Risiald Sroyer, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kedua dari enam bersaudara, sejak lahir tinggal bersama Saksi kemudian setelah dewasa berkuliah di Kota Jayapura;
 - Bahwa dahulu ketika Terdakwa dari SMP mau naik ke SMA Saksi lupa tahun berapa, Terdakwa sempat terlibat masalah Narkoba dan dinyatakan positif menggunakan narkoba, namun saat itu Saksi selaku orang tua sudah mengingatkan Terdakwa agar jauhi narkoba karena dapat merusak masa depan namun pada saat Terdakwa berada di bangku SMA, Terdakwa pernah terlibat dengan narkoba lagi sehingga Saksi kembali mengingatkan Terdakwa agar jauhi pergaulan yang tidak mengajak kepada kebaikan namun Saksi selaku orang tua hanya bisa memberitahu saja meskipun Terdakwa selaku anak selalu tidak mendengarkan nasihat orang tua;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Denilson Sroyer adalah kakak beradik, Denilsojn merupakan anak kandung Saksi juga yang saat ini keberadaannya ada di Kota Sorong sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dari Kampusnya;
 - Bahwa dahulu pada saat Terdakwa diketahui positif menggunakan narkoba, pihak dari Satres Narkotika Polres Biak Numfor sudah menyampaikan kepada Saksi untuk mendidik dan memperhatikan perilaku serta pergaulan Terdakwa, namun Saksi tidak dapat mengawasi Terdakwa 24 (dua puluh empat) jam sehingga Saksi tidak dapat selalu memperhatikan pergaulan Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rashn D'noel Sroyer mrpn saudara sepupu;
 - Bahwa Terdakwa saat ini hanya di rumah saja karena Terdakwa sudah tidak melanjutkan kuliahnya lagi di Kota Jayapura;
 - Bahwa Saksi pernah membaca percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Denilson Sroyer melalui handphone milik adik Terdakwa tentang membayar uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli "awako" atau ganja namun Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan dari percakapan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sebagai orang tua kandung Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit khusus yang hanya dapat disembuhkan dengan menggunakan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/11665/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak tanggal 14 Februari 2023, dengan hasil penimbangan: barang bukti ganja berat keseluruhan: 14,78gr, berat disisihkan 2gr, berat setelah disisihkan: 12,78gr;
2. Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.190 tertanggal 22 Februari 2023, Hasil Pengujian: Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Biak Numfor Nomor: 354/02.23/026 tertanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan: atas nama JIAJORA JUAN RICHARD SROYER reaktif ganja / tidak **bebas narkoba/psikotropika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
2. 1 (satu) kantong Plastik kecil warna hitam;
3. 1 (satu) Buah Jaket Switer Motif Loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Rashn D'noel Sroyer yang membawa narkotika jenis ganja dari Kota Jayapura menggunakan kapal laut di Terminal Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan seseorang bernama Evan Raymond yang berada di Kota Jayapura untuk memberikan narkotika jenis ganja dan telah bersepakat akan menitipkan ganja tersebut kepada adik kandung Terdakwa yang bernama Obama yang akan pulang ke Kota Biak menggunakan Kapal Laut dari Kota Jayapura, sehingga Sdr. Evan Raymond menitipkan ganja kepada Sdr. Denilson Sroyer agar diteruskan kepada Sdr. Obama;
- Bahwa benar pada hari Minggu saat di Pelabuhan Kota Jayapura Sdr. Denilson Sroyer tidak bertemu dengan Sdr. Obama sementara secara tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja justru bertemu dengan Saksi Rashn D'noel Sroyer yang juga akan pulang ke Kota Biak menggunakan kapal laut yang sama sehingga Sdr. Denilson Sroyer akhirnya menitipkan ganja tersebut melalui Saksi Rashn D'noel Sroyer untuk diberikan kepada Terdakwa ketika sampai di Kota Biak;

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Denilson Sroyer pada malam harinya bahwa ia menitipkan ganja kepada Saksi Rashn D'noel Sroyer bukan kepada Sdr. Obama sehingga pada hari datangnya kapal laut yang dimaksud yaitu pada Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa menunggu Saksi Rashn D'noel Sroyer di bawah tangga kapal, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengajak Saksi Rashn D'noel Sroyer ke kamar mandi agar lebih aman saat menyerahkan ganja yang dibawa, akan tetapi Saksi Rashn D'noel Sroyer langsung menyerahkan ganja yang sudah dibungkus dalam plastik hitam kepada Terdakwa pada saat itu juga di areal Terminal Pelabuhan sehingga tidak lama setelah itu Saksi Immanuel Koibur menghampiri Terdakwa dan bertanya barang apa yang baru saja diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Immanuel Koibur membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi Immanuel Koibur mengajak Terdakwa mendekati ke arah Saksi Rashn D'noel Sroyer dan mendapati 1 (satu) bungkus bening berisikan diduga narkotika jenis ganja juga dari dalam tas ransel milik Saksi Rashn D'noel Sroyer;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/11665/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak tanggal 14 Februari 2023, 2 (dua) plastic bening diduga narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut telah ditimbang dengan hasil berat keseluruhan: 14,78gr, berat disisihkan 2gr, berat setelah disisihkan: 12,78gr;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.190 tertanggal 22 Februari 2023, Hasil Pengujian: Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba RSUD Biak Numfor Nomor: 354/02.23/026 tertanggal 14 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan: atas nama JIAJORA JUAN RICHARD SROYER reaktif ganja / tidak bebas narkoba/psikotropika, dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi ganja sejak tahun 2018 dan ganja yang dibawa oleh Saksi Rashn D'noel Sroyer pada Senin, tanggal 13 Februari 2023 juga tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa sebagai stok dan untuk pemakaian diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Jiajora Juan Richard Sroyer yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “*menguasai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “*menyediakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan jika Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan seseorang bernama Evan Raymond yang berada di Kota Jayapura melalui aplikasi *facebook* agar Sdr. Evan Raymond memberikan Terdakwa narkoba jenis ganja dengan cara menitipkan ganja tersebut kepada adik kandung Terdakwa yang bernama Obama yang juga sedang berada di Kota Jayapura dan akan pulang ke Biak menggunakan kapal laut, sehingga Sdr. Evan Raymond sepakat dan menyerahkan ganja tersebut kepada Sdr. Denilson Sroyer (adik kandung Terdakwa) yang nantinya akan dibawa oleh Sdr. Obama akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 ketika Sdr. Denilson Sroyer berada di Pelabuhan Jayapura, Sdr. Denilson Sroyer tidak dapat menemukan Sdr. Obama namun secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Rashn D'Noel Sroyer yang juga akan pulang ke Biak menggunakan kapal laut yang sama kemudian akhirnya menitipkan ganja tersebut melalui Saksi Rashn D'noel Sroyer untuk diberikan kepada Terdakwa ketika sampai di Kota Biak;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIT Terdakwa menunggu Saksi Rashn D'noel Sroyer di bawah tangga kapal, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengajak Saksi Rashn D'noel Sroyer ke kamar mandi agar lebih aman saat menyerahkan ganja yang dibawa, akan tetapi Saksi Rashn D'noel Sroyer langsung menyerahkan ganja yang sudah dibungkus dalam plastik hitam kepada Terdakwa pada saat itu juga di areal Terminal Pelabuhan;

Menimbang bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 14,78gr dan Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis ganja kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Pekerjaan/keseharian Terdakwa tidak ada relevansi dengan narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/11665/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak tanggal 14 Februari 2023, berat keseluruhan: 14,78gr, berat disisihkan 2gr, berat setelah disisihkan: 12,78gr dan 1 (satu) kantong Plastik kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket Switer Motif Loreng yang masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai fungsinya dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan program Pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak jera dan mengulangi perbuatannya meski sebelumnya sudah pernah diperingatkan oleh orang tua Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jiajora Juan Richard Sroyer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (atu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat 12,78gr (dua belas koma tujuh delapan gram);
 2. 1 (satu) kantong Plastik kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) Buah Jaket Switer Motif Loreng;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)